PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR KABUPATEN SIDOARJO

(Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)

SKRIPSI

Oleh:

DEVI MAULIDA

NIM : G02215003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR KABUPATEN SIDOARJO

(Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Akuntansi

Oleh:

DEVI MAULIDA

NIM : G02215003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Devi Maulida
NIM	: G02215003
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
Judul Skripsi	: Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9ECD8AFF669681880
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Devi Maulida
NIM. G02215003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Maulida NIM. G02215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2019
Pembimbing

Nurlailah, SE, MM
NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Maulida NIM. G02215003 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Jum'at, 19 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Nurlailah, SE, MM	Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 196205222000032001	NIP. 198106062009012008
Penguji III	**Penguji IV**
Deasy Tantriana, MM	Hastanti Agustin Rahayu, M. Acc
NIP. 198312282011012009	NIP. 198308082018012001

Surabaya, 19 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI MAULIDA
NIM : G02215003
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : Devimaulida1997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR KABUPATEN SIDOARJO (TINJAUAN PSAP NO. 07 TAHUN 2010)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2019

Penulis

(DEVI MAULIDA)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)**". Aset bersejarah merupakan aset pemerintah yang memiliki karakter khusus dibandingkan dengan golongan aset lainnya. Nilai budaya, pendidikan, lingkungan dan sejarah menjadikan aset bersejarah sangat penting keberadaanya, karenanya perlu dilakukan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo Ditinjau PSAP 07 Tahun 2010.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan diperoleh melaluihasil wawancara dengan informan penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung. Analisis data dengan cara penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Mpu Tantular Sidoarjo masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Pihak Museum dalam hal pengakuan aset bersejarah menganut pada undang-undang tentang cagar budaya dan peraturan pemerintah tentang museum. Penilaian aset bersejarah pada Museum Mpu tantular Sidoarjo dinilai sesuai dengan pada waktu membelinya. Praktik akuntansi aset bersejarah dalam hal pengungkapan dan penyajian yaitu disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan memasukkan dengan nama benda koleksi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tidak disajikan dengan nilai nol dan tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai dengan mencantumkan jumalah kuantitas unit dari aset bersejarah tersebut.

Kata kunci : Akuntansi Aset Bersejarah, PSAP 07, Museum, Catatan atas Laporan Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hiadayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya telah mendapat dorongan , dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siti Musfiqoh, M.EI, selaku ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Imam Buchori, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan kritik serta saran saat pengajuan judul skripsi.
5. Noor Wahyudi, M. Kom, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi yang telah memberikan saran dan membantu memeriksa kesamaan judul di prodi.
6. Nurlailah, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, motivasi, dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
8. Pihak Museum Mpu Tantular Sidoarjo yang telah meluangkan waktunya dan bersedia dijadikan objek penelitian dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak, Ibu beserta kakak dan keluraga yang senantiasa memberikan do'a, pengertian, dan dukungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Teruntuk orang spesial, makasih udah mau dengerin aku kalau lagi marah atau ngambek, selalu memberikan dukungan serta do'a, dan mau bantusampai terselesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Laily Fadilah Cs, Eryanti Dian Lestari, Laily Fadilah, dan Winda Agrita Syakuranti yang selalu memberikan masukan, semangat serta do'a, dan medengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat BPJS, Riza Novita Sari, Linda Muludina, Ainur Rokhmah̄, Adam Hakeem, Aditiya Putri, dan Terya Nur Jannah yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya dan selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan.
13. Sahabat-sahabat Istri Sholeh Idaman Suami, Cindy Trisya, Robiyatul Adawiyah, dan Mujannatul Khofifah yang siap mendengarkan cerita aku tentang skripsi dan selalu memberikan semangat agar cepet menyelesaikannya.
14. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 yang telah menemani perjalanan kuliah saya, selalu menyemangati dan mendo'akan yang terbaik untuk skripsi saya.
15. Teman-teman keluarga besar KKN 55, terima kasih telah menjadi keluarga baru yang selalu memberikan semangat dan do'a agar dapat meyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk saudaraku Ika Salsabila yang setiap saat selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
17. Untuk mbak Lya , yang bolehin aku ijin di sela-sela kerja dan selalu memberikan semangat untuk cepet menyelesaikan skripsi.
18. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juli 2019

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABLE xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Pembahasan 26
BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TENTANG ASET BERSEJARAH 29
A. Aset Bersejarah 29
1. Pengertian Aset Bersejarah dan Cagar Budaya 29
2. Karakteristik Aset Bersejarah 35
B. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 35
1. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) . 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah 38
a. Pengakuan Aset Bersejarah 39
b. Penilaian Aset Bersejarah 39
c. Pengukuran Aset Bersejarah 40
d. Penyajian Aset Bersejarah 41
e. Pengungkapan Aset Bersejarah 41
C. *Fiat Measurement Theory (Teori Pengukuran Fiat)* 42
1. Pengertian *Fiat Measurement Theory* 42
2. Pengukuran *Fiat Measurement Theory* 43
BAB III PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR SIDOARJO 45
A. Profil Museum Mpu Tantular 45
1. Sejarah Museum Mpu Tantular 45
2. Struktur Organisasi Museum Mpu Tantular Sidoarjo 47
3. Visi dan Misi Museum Mpu Tantular 49
4. Benda Koleksi Museum Mpu Tantular Sidoarjo 50
B. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo 52
1. Perlakuan Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 52
2. Pengakuan Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 53
3. Penilaian Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 54
4. Pengukuran Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 56
5. Penyajian Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 57
C. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010 62
1. Pengakuan Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 62
2. Penilaian Aset BersejarahDitinjau PSAP 07 64
3. Penyajian Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 65
4. Pengungkapan Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR SIDOARJO DITINJAU DARI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 TAHUN 2010 67

A. Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo 67

1. Pengakuan Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 67
2. Penilaian Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo 67
3. Penyajian Aset Bersejarah Museum Mpu TantularSidoarjo 68
4. Pengungkapan Aset Bersejarah Museum Mpu Tantular Sidoarjo .. 69

B. Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo Ditinjau dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010..... 70

1. Pengakuan Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 70
2. Penilaian Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 71
3. Penyajian Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 72
4. Pengungkapan Aset Bersejarah Ditinjau PSAP 07 73

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Museum Mpu Tantular..... 49
Gambar 3.2 Hiasan Garudaye 50
Gambar 3.3 Sepeda Kayu,Shimponion, Sepeda Motor Uap 50
Gambar 3.4 Batu-Batuan 51
Gambar 3.5 Keris-Keris 51
Gambar 3.6 Bagan Alur Pengendalian Aset Bersejarah 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 15
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Koleksi Museum Mpu Tantular Sidoarjo 52
Tabel 3.2 Jurnal Mengenai Aset Bersejarah di Museum Mpu Tantular Sidoarjo 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau pendefinisian akuntansi sebagai bidang pengetahuan. Artinya, kedudukan akuntansi dalam tatanan (taksonomi) pengetahuan juga akan menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Lagi pula, kejelasan status akuntansi mempunyai implikasi terhadap arah studi dan praktik akuntansi.[1]

Jadi, akuntansi didefinisi sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas dan dalam serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur. Selain itu akuntansi sebagai penyedia jasa (*service activity*) mengisyaratakan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomik negara tempat akuntansi diterapkan (*to be useful in making aconomic decisions*).Secara umum pengertian tersebut tidak berbeda dengan akuntansi pada umumnya, dan perbedaan terletak pada jenis transaksi yang dicatat, penggunaannya dan standar akuntansi yang digunakan.

[1] Suwardjono, *Teori Akuntansi "Perekayasaan Pelaporan Keuangan"*, (BPFE-Yogyakarta: 2016), hlm.9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem akuntansi yang dirancang dan diselenggarakan harus tetap mengacu pada ukuran yang disepakati umum yaitu standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi mengatur antara lain: (1) pengertian (*definition*); (2) pengakuan (*recognition*); (3) penilaian atau pengukuran (*measurment*); dan (4) penyajian (*disclosure*). Dalam akuntansi aset bersejarah termasuk dalam aset tetap, aset tetap sendiri merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintahan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun[2].

Untuk aset tetap sendiri merupakan sumber daya yang memiliki empat karakteristik yaitu: (1) berujud atau memiliki ujud (bentuk atau ukuran tertentu); (2) digunakan dalam operasi perusahaan; (3) mempunyai masa manfaat jangka panjang; dan (4) tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan. Aset semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun.[3]

Suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila:

a. Mempunyai manfaat ekonomi di masa yang akan datang/jasa potensialnya diperoleh entitas.

---

[2]Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, *sistem akuntansi sektor publik: konsep untuk pemerintahan daerah*, jil.2, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.245.
[3]Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (STIE YKPN: t.t), hlm. 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aktiva tersebut pengukurannya jelas dan terbebas dari bias.

Menurut PSAP 07 tahun 2010 aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi dan karya seni.

Benda-benda bersejarah dan cagar budaya di Museum Mpu Tantular termasuk dalam aset bersejarah. Aset bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteri salah satunya berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Keberadaan aset bersejarah yang menyimpan nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan, dan lain-lain menjadikan aset bersejarah sangat perlu untuk dilindungi keberadaanya dengan membuat sistem pengendalian dan pencatatan yang sesuai terhadap aset bersejarah tersebut. Selain pencatatan sebagai bentuk pengendalian keberadaan aset bersejarah mengingat setiap tahun selalu ada benda-benda purbakala yang hilang ataupun rusak, pencatatan akuntansi juga diperlukan supaya aset bersejarah yang masuk dalam salah satu aset daerah dapat diukur, dinilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan disajikan secara akurat dalam laporan keuangan. Agar dapat menerapkan akuntansi yang sesuai pada aset bersejarah, terlebih dahulu harus mengetahui definisi dan karakteristik unik dari aset bersejarah tersebut dengan begitu akan bisa ditentukan metode perlakukan akuntansi yang sesuai untuk aset bersejarah.

Perlakuan akuntansi ini menyangkut pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dari aset bersejarah. Dalam hal pengakuan aset bersejarah beberapa ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset ataukah sebagai kewajiban. Penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah. Ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang relevan atau menunjukkan nilai jasa yang potensial yang ada pada aset tersebut. Dengan adanya permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah, maka secara otomatis terdapat masalah pada pengungkapan aset tersebut.Secara umum perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menanganinya dan juga sifat dari aset tersebut. Aset bersejarah tidak hanya memiliki nilai seni dan budaya saja namun juga nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya akuntansi untuk aset bersejarah bukanlah tanpa tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna (*stakeholder*) dalam hal organisasi pengelola aset bersejarah. Jika suatu organisasi atau entitas melakukan perlakuan akuntansi dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut sudah mencapai tujuan yang di inginkannya. Dan apabila suatu organisasi tersebut belum menerapkan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan terjadi kesinambungan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan atau pengakuan aset terebut dalam laporan keuangan.

Menurut KA Subbag Tata Usaha, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo, sama halnya dengan aset-aset yang dimilki di Museum. Dengan berapa uang yang dikeluarkan, itu yang di pertanggungjawabkan atau dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Jadi, sebelum melakukan perencanaan pembelian koleksi atau barang lain harus sudah tahu mengenai perkiraan harga. Sebelum itu juga harus melakukan survei terlebih dahulu, biasanya dengan datang ke barang antik. Dengan begitu dapat diketahui kualitas bendanya. Maka dari itu melakukan pencatatan keuangan untuk alokasi anggran ke benda-benda bersejarah caranya itu berbeda dengan membeli aset lainnya. Dapat diketahui bahwa perlakuannya berbeda dengan aset lainnya. Terdapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2015 Tentang Museum.[4]

Menurut Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, aset bersejarah diakui sama dengan aset-aset lainnya. Untuk penilaian aset tetap pada waktu lampau, dinilai dengan tak terhigga tetapi untuk sekarang aset bersejarah mempunyai nilai sesuai dengan nilai pada saat dibeli atau akad. Dan diungkapkannya sama dengan aset lainnya di neraca serta masuk pada akun aset bercorak kebudayaan dengan nama aset bersejarah.[5]

Dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya ialah KA Subbag Tata Usaha dan Keuangan dari pihak Museum serta pihak Pemerintahan Provinsi. Selain itu juga melibatkan bagian dari staff koleksi mengenai apa saja koleksi yang dimiliki oleh Museum, dan bagain dari staff yang berada di Pemerintahan Provinsi.

Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah dan mendapatkan perlakuan akuntansi yang khusus. Perlakuan akuntansi aset bersejarah sangat bervariasi tergantung pada sifat aset bersejarah dan tergantung pada peraturan pemerintahan yang mengaturnya. Dalam praktiknya

[4] Hasil wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha oleh pihak Museum Mpu Tantular Sidoarjo
[5] Hasil wawancara dengan Bapak Ansori selaku KA Subbag Tata Usaha oleh pihak Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pengukuran aset bersejarah memberikan hasil yang berbeda-beda di setiap tempat ataupun Negara.

Tidak hanya tempat wisata yang berfungsi sebagai sarana rekreasi dengan tujuan untuk bergembira dan menenangkan pikiran bersama sahabat dan keluarga, untuk di Jawa Timur terdapat cukup banyak museum yang merupakan destinasi wisata yang bersifat edukasi dan digunakan sebagai wisata untuk pelajar maupun masyarakat umum, antara lain Museum Sepuluh Nopember Surabaya, Museum Brawijaya Bintaldam V/Brawijaya Kota Malang, Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Pusat Informasi Majapahit Kabupaten Mojokerto, Museum Mpu Tantular Sidoarjo, dan lain-lain.

Salah satu alasan pemilihan Museum Mpu Tantular Sidoarjo sebagai objek penelitian yaitu selain termasuk dalam salah satu museum yang dimilki Jawa Timur. Dan alasan peneliti memilih penelitian aset bersejarah pada museum karena museum merupakan organisasi nirlaba pemerintah yang harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada negara. Dalam layaknya organisasi nirlaba yang lain yaitu dengan melaporkan Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuanga. Dalam laporannya organisasi akan melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada museum sebagaian besar asetnya masuk dalam kategori aset bersejarah. Aset bersejarah perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaporkan dalam laporan keuangan dan terpisah posisinya dari aset operasional organisasi.

Hal yang membuat peneliti ingin mengungkapkan bagaimana perlakuan akuntansi yang ada pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Peneliti menganggap bahwa koleksi-koleksi yang dimilki oleh Museum tersebut cukup berharga dan sudah seharusnya Museum Mpu Tantular sebagai instansi yang dimiliki pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ekonomisnya kepada masyarakat.

Aset bersejarah harus diakui oleh Museum saat hak kepemilikannya berpindah ke tangan Pemerintah Daerah, dan kemudian diakui dalam lapran keuangan di bagian Neraca. Aset bersejarah yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan aset bersejarah yang dapat dinilai nilai pasarnya. Bagi aset bersejarah yang tidak tercantum dalam Neraca akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebatas unit yang dimiliki oleh Museum. Aset bersejarah dilaporkan sesuai dengan nilai pasar aset tersebut dan nilai eksternal yang melekat dari aset tersebut, diantaranya nilai budaya, keindahan dan kelangkaan yang melekat pada aset tersebut.

Permasalahan yang ada pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo ialah tidak menerapkannya standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 07 Tahun 2010. Dari sebab masalah diatas terjadi pada pencatatan aset bersejarah yang dicatat pada laporan keuangan sebagai aset, seharusnya di jelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan mengadakan penelitian yang diberi judul "**PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR KABUPATEN SIDOARJO (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

I. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah :

1. Kriteria mengenai benda aset bersejarah dan cagar budaya pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
2. Sistem Pengendalian benda aset bersejarah yang diterapkan pada Museum.
3. Pengukuran nilai ekonomi untuk benda aset bersejarah pada Museum.
4. Penilaian terhadap benda aset bersejarah pada Museum.
5. Penyajian serta pengungkapan pada laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari PSAP No. 07 Tahun 2010.

II. Batasan Masalah

Dari masalah yang ada untuk menghindari ruang lingkup yang meluas dan dapat mencapai tujuan penelitian, maka perlu disampaikan batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo.
2. Perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tahun 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, agar mudah dipahami maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya yakni :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo ditinjau dari PSAP No. 07 tahun 2010?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang kan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang kan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berikut merupakan penelitian yang pernah dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Rizky Safitri dan Mirna Indriani pada tahun 2017 : "Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh". Dengan hasil penelitian : (1) sesuai dengan definisi dan karakteristik aset bersejarah, museum aceh dikategorikan sebagai aset bersejarah; (2) untuk pengakuan biaya yang dikeluarkan pada tiap pembelian benda koleksi museum di bebankan pada anggaran belanja tahunan instansi; (3) pihak museum memiliki cara tersendiri dalam menetapkan harga perolehan akan suatu aset yang didapatkan.[6]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholikhah dan Bety Nur Achadiyah pada tahun 2017 : "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang". Dengan hasil penelitian : (1) pemerintah mengakui candi rimbi sebagai aset dala kelompok aset tetap; (2) untuk pengukuran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu saat awal pengakuan dan setelah pengakuan; (3) penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah merupakan *final action* dari tahap pengakuan dan pengukuran; dan (4) pengungkapan atas nilai yang disajikan.[7]

---

[6]Mia Rizky Safitri dan Mirna Indriani, *Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)), Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 1-9.
[7]Mar'atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang*, (Jurnal Nominal), Vol. VI, No. 2, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penelitian dilakukan oleh Retha Maya Masitta (UNDIP) pada tahun 2015 : "Problematika Akuntansi *Heritage Assets*: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)". Dengan hasil penelitian : pihak-pihak terkait masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau valuasi ekonomi yang sama untuk diterapkan pada semua jenis *Heritage Assets*. Pengadaan koleksi hanya berpedoman pada harga yang sesuai dengan peraturan Gubenur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan pemerintah Provinsi jawa Tengah.[8]
4. Penelitian dilakukan oleh Frista Haditswara (UIN Malik Ibrahim Malang) pada tahun 2017 : "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit". Dengan hasil penelitian : dalam hal pengakuan aset bersejarah telah sesuai dengan PSAP 07 yaiitu dengan diakui setelah adanya surat ketetapan dari pihak berwenang, selain itu kriteria umur berdasarkan UU tentang cagar budaya juga dipertimbangkan dalam menentukan pengakuan dari aset bersejarah. Untuk penilaian aset bersejarah masih mengalami kesulitan untuk menentukan metode yang digunakan, namun telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu aset

[8]Retha Maya Masitta, *Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)*, (Skripsi__ Universitas Dipenogoro, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersejarah dinilai dengan niali nol. Dalam hal pengungkapan dan penyajian telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu disajikan dengan nilai nol dan diungkapkan pada CaLK tanpa nilai dengan mencantumkan jumlah kuantitas unit dari aset bersejarah tersebut.[9]

5. Penelitian dilakukan oleh Ampe Daryanti (UIN Alauddin Makassar) pada tahun 2018 : "Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)". Dengan hasil penelitian : bahwa situs bersejarah tersebut merupakan salah satu aset tetap bersejarah yang diakui sebagai inventaris. Dari segi penilaian, tidak dilakukan penilaian apapun dikarena belum adanya kebijakan yang pasti terkait dengan penilaian suatu warisan bersejarah. Dari segi penyajian dan pengungkapan, disajikan dan diungkapkan di dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CaRBMN).[10]
6. Penelitian dilakukan oleh Rebeca Arlinda P.I (USMS) pada tahun 2017 : "Analisis Perlakuan Akuntansi *Heritage Assets* dan Potensi Penignkatan Pendapatan Asli Daerah Atas Pemanfaatan Aset Bersejarah Sebagai Obyek Wisata (Studi kasus pada pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran)". Dengan hasil penelitian : bahwa balai pelestarian belum menerapkan standar akuntansi mengenai aset bersejarah secara penuh khususnya bagi aset bersejarah yang berupa

[9]Firsta Haditswara, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit*, (Skripsi__ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
[10]Ampe Daryanti, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)*, (Skripsi__ UIN Alauddin Makassar, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fosil dan artefak namun pengelola sudah membuat *Database* koleksi untuk semua aset bersejarah yang dimiliki. Pengelolaan pendapatan dan bagi hasi telah sesaui dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsis jawa tengah dan pemerintah daerah kabupaten sragen dan karanganyar.[11]

7. Penelitian dilakukan oleh Desy Wulandari (UNAIR) pada tahun 2016 : "Penerapan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan pengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Nganjuk Kabupaten". Dengan hasil penelitian : pihak Museum Anjuk Ladang masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Pihak Museum mengakui Aset bersejarah dengan "tanpa nilai" karena umur aset tidak dapat ditentukan dengan mudah. Dalam praktik akuntansi aset bersejarah pada pengelolaan Museum Anjuk Landang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak melakukan penilaian dan tidak menyajikan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.[12]

---

[11]Rebecca Arlinda P.I, *Aanalisis Perlakuan Akuntansi Heritage assets dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Atas Pemanfaatan Aset Bersejarah Sebagai Obyek Wisata (Studi Kasus pada Pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran)*, (Skripsi __ Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017).

[12]Desy Wulandari, *Penerapan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan pengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Nganjuk Kabupaten*, (Skripsi__UNAIR, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah yang disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 ataupun kesesuaiannya dengan Undang-Undang tentang cagar budaya, selain itu juga yang membahas mengenai aset bersejarah menurut beberapa aspek baik dari aspek akuntansi maupun aspek cagar budaya.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian perlakuan akuntansi aset bersejarah sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mia Rizky Safitri dan Mirna Indriani (2017)	Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh	1. Metode penilitian yang digunakan menggunakan pendekatan fenomenologi. 2. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset bersejarah atau cagar budaya	Menggunakan acuan standar akuntansi yang sama yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Mar'atus Sholikhah dan Bety Nur Achadiyah (2017)	Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang	1. Objek peneltian pada Candi Rimbi Jombang 2. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset bersejarah atau cagar budaya	Menggunakan acuan standar akuntansi yang sama yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap.
3.	Retha Maya Masitta (2015)	Problematika Akuntansi *Heritage Assets*: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)	1. Menggunakan PSAP 07 dan IPSAS 17 2. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai pengendalian aset bersejarah	Membahas mengenai perlakuan aset bersejarah
4.	Frista Haditswara (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit	1. Objek penelitian pada Pengelolaan Informasi Majapahit 2. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset bersejarah atau cagar budaya 3. Metode yang	1. Menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 2. Metode penelitian kualitatid deskriptif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			digunakan menggunakan kualitatif deskriptif	
5.	Ampe Daryanti (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)	1. Metode kualitatif dengan paradigma interpretif menggunakan pendekatan etnografi 2. Objek penelitian pada Pengelolaan Fort Roterdam 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset bersejarah atau cagar budaya	Menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang aset tetap
6.	Rebeca Arlinda P.I (2017)	Analisis Perlakuan Akuntansi *Heritage Assets* dan Potensi Penignkatan Pendapatan Asli Daerah Atas Pemanfaatan Aset Bersejarah Sebagai Obyek Wisata (Studi kasus pada pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran)	1. Objek penelitian pada Pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran 2. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset	Membahas mengenai perlakuan aset bersejarah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			bersejarah atau cagar budaya	
7.	Desy Wulandari (2016)	Penerapan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan pengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Nganjuk Kabupaten	1. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 2. Objek penelitian pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk 3. Cakupan pembahasan tidak membahas mengenai kriteria aset bersejarah atau cagar budaya	Membahas mengenai perlakuan aset bersejarah

Tabel diatas menunjukkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, dimana sebagian besar dari penelitian terdahulu tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah adalah mengulas makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai dengan PSAP 07 ataupun IPSAS 17, namun belum ada yang juga membahas kriteria mengenai benda bersejarah dan cagar budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlakuan (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis kesesuaian standar pelaporan yang digunakan oleh Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka dari itu dapat ditijau dari dua aspek, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Memberikan manfaat untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya khususnya mengenai akuntansi aset bersejarah. Mengingat aset bersejarah masih menjadi suatu hal yang problematik di dunia akuntansi. Dan juga adanya pengaruh aspek kebudayaan dan sejarah dalam praktik akuntansi, sehingga dapat memicu adanya penelitian dan perbaikan pengetahuan akuntansi yang bersifat kontekstual. Serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang sesuai dengan standar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntansi yang berlaku yakni Standar akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pelestarian *heritage assets* bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah serta bagi entitas permuseuman.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman yang berhubungan dengan judul penelitian diatas. Maka perlu dipahami berbagai isitilah maupun kata-kata berikut:

1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah suatu kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas.

2. Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Museum Mpu Tantular Sidoarjo

Museum Negeri Mpu Tantular adalah sebuah museum negeri yang berlokasi di kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya museum ini bernama Stedelijk Historisch Museum Soerabaia, didirikan oleh Godfried von Faber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini, museum ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[13]

[13]Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 2006), hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tidakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[14]

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

   a. Data kartu inventaris barang mengenai barang yang dimiliki serta dibeli oleh pihak Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.
   b. Data koleksi museum yang dimiliki oleh pihak Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.
   c. Foto koleksi yang dimilki pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.
   d. Buku induk museum

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

   a. Sumber data primer

      Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau

[14]Ibid.,6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi diperoleh melalui pihak Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo meliputi KA Subbag Bagian Tata Usaha, Bagian Keuangan, serta Kasi Koleksi serta Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ialah KA Subbag Tata Usaha.

b. Sumber data sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.[15] Data sekunder yang terkait dengan penelitian adalah dokumen-dokumen yang berasal dari sumber buku, dokumen pribadi, dokumen resmi pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan berkenaan dengan penelitian ini adalah dokumen seputar sejarah dan profil Museum Mpu Tantular, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, data koleksi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

[15]Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm 286, jil 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.[16]

a. Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan metode wawancara terbuka dengan metode teknik semiterstruktur, yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak KA Subbag Keuangan dan KA Subbag Tata Usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta KA

[16]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subbag Keuangan dan KA Subbag Tata Usaha Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Sebagai bukti bahwa informasi yang telah disampaikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan dengan cara membaca dan menyimpulkan dari berkas atau arsip yang ada pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Untuk mendapatkan berkas atau arsip dari pihak-pihak yang terkait, peneiti harus melalui serangkaian prosedur dan negoisasi. Setelah mendapatkan yang dibutuhkan, berkas tersebut dianalisis, dibandingkan dan dihubungkan satu sama lain sehingga informasi dapat digali sebanyak-banyaknya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* : suatu proses dalam pengolahan data yang dipakai untuk mengatut data-data yang telah didapatkan lalu diperiksa dengan cermat sehingga akan diperoleh susunan beberapa bahan-bahan yang kemudian akan digunakan untuk merumuskan masalah dari penelitian.

b. *Editing :* Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing* : menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan gambaran berupa kata-kata yang tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang kiranya dapat diamati. Analisa dapat dilakukan setelah pengumpulan data dianggap telak dilaksanakan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Kemudian data disusun dan setelah itu dapat ditarik kesimpulan, sehingga menemukan hasil dari permasalah yang ada yang akhirnya dapat berlaku pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa sub bab yang masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS atau KERANGKA KONSEPSINAL

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian sejenisnya yang terlebih dahulu dilakukan, merinci tentang perlakuan akuntansi, standar akuntansi pemrintahan tentang aset bersejarah, serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : DATA PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai hasil penelitian meliputi gambaran umum tentang Museum Mpu Tantular Sidoarjo, dokumen mengenai koleksi apa saja yang terdapat dalam Museum Mpu Tantular Sidoarjo.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dengan menguraikan hasil penelitian dari bab III, mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo berdasarkan standar akuntansi pemerintah tentang aset bersejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari analisa masalah dan saran-saran dari penulis, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TENTANG ASET BERSEJARAH

A. Aset Bersejarah

1. Pengertian Aset Bersejarah dan Cagar Budaya

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 – Property, Plans, and Equipment menyatakan bahwa, " beberapa aset dinyatakan sebagai aset warisan karena budaya mereka, lingkungan, atau signifikasi sejarahnya."[17]

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain.[18] Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan, dan aset bersejarah itu sendiri termasuk dalam situs cagar budaya.

Berbeda dengan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya sebelumnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara

[17] *International Public Sector Acoounting Standards (IPSAS) 17*: *Property, Plant, and Equipment.* 2011. *December*

[18] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara. Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, situs, struktur, dan kawasan Cagar Budaya yang terdapat di darat ataupun di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, Undang-Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan intensif. Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur berbagai hal mengenai pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana.[19]

Definis Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya[20], yaitu :

"Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan."

Benda Cagar Budaya yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah

[19]Djoko Dwiyanto. *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa.* Ampera Utama. Yogyakarta, 2012, hlm 67.
[20]Undang-undang Republik indonesia No 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Dikatakan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memeperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelestarian Cagar Budaya itu sendiri bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, mengingatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Diperlukan pelestarian sebagai upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan penyelamatan, pengaman, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan Cagar Budaya.

Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Register Nasional Cagar Budaya yang dilakukan melalui pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 52. Pemerintahan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pedaftaran. Selain itu, Register Nasional Cagar Budaya juga melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kurator. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memeberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan pengahpusan Cagar Budaya. Kurator adalah orang yang karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasai, yang dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akdemis, teknis, dan administratif. Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, di dalam melakukan perlindungan, pengenbangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, antara lain :

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menyelenggrakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Di dalam pelestarian dan perlindungan budaya, sering kali terjadi tindakan kriminal baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti merusak, mencuri Cagar Budaya, serta tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang termuat dalam Pasal 101 sampai dengan 115 yang menentukan hukuman minimum terhadap siapapun yang melakukan pelanggran berdasarkan Undang-Undang ini.

Definisi tentang aset bersejarah di Indonesia seringkali dikaitkan dengan definisi cagar budaya yang diatur dalam undang-undang di atas. Undang-undang tentang cagar budaya merupakan pondasi dalam perlakuan aset bersejarah sehingga aset bersejarah di Indonesia dilindungi hukum yang legal. Perlakuan aset bersejarah di Indonesia telah diatur dalam standar yakni Pernyataan Standar Akuntansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah (PSAP) No 07 yang menerangkan mengenai aset pemerintah.

2. Karakteristik Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*work of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kodisi fisiknya semakin menurun;
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

B. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010

1. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah "laporan keuangan" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Aset Bersejarah, Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan(*ruins*).

Standar Akuntansi Pemerintah No 7 berdasarkan PP No 71 Tahun 2010menjelaskan beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakankepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah meliputi:bangunan bersejarah, monumen, reruntuhan, candi, museum, situs arkeologi,kawasan konservasi hingga karya seni. Asetbersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain,diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter;
b. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang- undang untuk masalah penjualan;
c. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring berjalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk;
d. Terdapat kesulitan untuk mengestimasikan masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan;
e. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.

2. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan akutansi adalah suatu kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Perlakuan aset bersejarah adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan ketetuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan No 07 Tahun 2010, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan informasi keuangan mengenai aset bersejarah yang handal.

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan handal. Pengakuan atas aset didasarkan pada keterpenuhan definisi aset, kemanfaatan ekonomi yang mengalir ke entitas serta memiliki nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Meskipun aset bersejarah merupakan aset yang tergolng ke dalam aset tetap, namun pada pernyataannya beberapa aset bersejarah tidak dapat diukur dengan handal.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifkasi maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Namun pada keyataannya, beberapa aset bersejarah sulit untuk dinilai, disamping merupakan aset yang secara khusus lebih dikaitkan dengan nilai sejarahnya, aset juga umunya diperoleh dengan berbagai macam cara, baik dengan cara donasi, hibah, rampasan, sitaan dan pembangunan yan telah terjadi selama beberapa periode yang lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, khusus pada aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran, untuk kasus tersebut aset akan diterapkan prinsip penilaian yang sama seperti aset tetap pada umumnya. Penggunaan *fair value* dalam menilai aset bersejarah merupakan metode yang paling umum digunakan. Menurut Pernytaan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Tahun 2010, penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Apabila terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimilki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada sat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

c. Pengukuran Aset Bersejarah

Kriteria dari suatu benda diakui sebagai pengakuan aset karena benda tersebut dapat diukur nilainya. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah rupiah pada saat perolehan dan diakui serta dimasukkan dalam laporan keuangan baik di neraca atau laba rugi. Menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Apabila pengukuran aset bersejarah memiliki karakteristik yang sama maka aset tersebut diperlukan sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aset tetap. Pengukuran aset bersejarah dapat menggunakan metode tertentu misalnya *hostorical cost* ataupun nilai wajar pada saat pengakuan awal.

d. Penyajian Aset Bersejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset berejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pengungkapan Aset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Dapat disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP No 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Jadi, aset bersejarah dapat diungkapkan dengan dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) cara yaitu pertama, dimasukkan dalam CaLK hanya ditulis sejumlah unit dan keterangan tentaang aset tersebut. Dan yang kedua, dimasukkan dalam neraca hanya yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

C. *Fiat Measurement Theory (Teori Pengukuran Fiat)*

1. Pengertian *Fiat Measurment Theory* (Teori Pengukuran Fiat)

Teori pengukuran umumnya berfokus pada pengembangan suatu alat ukur atau instrumen dengan bantuan seorang analis yang dapat mengukur atribut yang dimiliki oleh suatu objek, fenomena maupun sistem yang diteliti. Suwardjono mendefinisikan pengukuran (*measurement*) sebagai penentuan besarnya unit pengukur (jumlah rupiah) yang akan dilekatkan pada suatu objek (elemen atau pos) yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaaan untuk merepresentasi makna atribut (*atribute*) objek tersebut.[21] Atribut merupakan sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung oleh objek tersebut. Istilah pengukuran sering dibatasi penggunaannya untuk menentukan jumlah rupiah pada saat pemerolehan atau terjadinya suatu objek.[22]

Fiat Measurement Theory atau teori pengukuran fiat pertama kali diperkenalkan oleh Torgerson. Pengukuran Fiat (fiat berarti dekrit) merupakan hal khas dalam ilmu-ilmu sosial dan dalam akuntansi untuk

[21] Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*Edisi Ketiga. 2016. Yogyakarta:BPFE
[22] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan definisi yang dibangun secara arbitrer (acak) untuk menghubungkan properti-properti tertentu yang diamati ke suatu konsep tertentu.[23]

2. Pengukuran *Fiat Measurment Theory*

Pengukuran fiat tidak mendasarkan pengukurannya pada teori yang telah adasehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan berbagai cara dimana skala dapat dibuat. Torgerson juga menambahkan bahwa dalam akuntansi misalnya, berbagai dewan standar akuntansi menentukan skala akuntansi dengan fiat, bukan dengan mengacu pada teori pengukuran yang telah dikonfirmasi sebelumnya.[24]

Teori pengukuran fiat sangat diperlukan ketika melakukan pengukuran ekonomi terhadap aset bersejarah. Pada dasarnya aset bersejarah merupakan aset yang biasanya tidak diketahui nilai perolehannya, karena aset tersebut telah diperoleh selama beberapa dekade dan umumnya bukti-bukti maupun teori-teori yang mendasari aset tersebut tidak ada. Maka dari itu, penggunaan teori fiat akan sangat membantu entitas pengelola dalam menilai aset bersejarah karena penentuan atas atribut maupun nilai yang melekat pada aset tersebut dapat dilakukan dengan tanpa menunggu adanya konfirmasi atas teori-teori yang dibangun terkait dengan suatu asetbersejarah.

---

[23] Godfrey, J., A. Hodgson, S. Holms , dan A. Tarca. 2010. Accounting Theory. John Wiley & Sons: Australia.
[24]Torgerson, W. S. 1958. Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Sons, Inc.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengukuran atas aset bersejarah sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu aset maka kita dapat mengetahui nilai dari objek tersebut. Dalam memudahkan untuk melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan kita dapat memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang diukur. Namun, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak dilakukan begitu saja semata-mata untuk menaikkan nilai aset atas dasar harapan dan ramalan. Jadi, harus ada alasan yang kuat atau suatu kondisi khusus untuk dapat melakukan pengukuran.[25]

[25]Suwardjono. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* Edisi Ketiga. 2016. Yogyakarta:BPFE

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR SIDOARJO

A. Profil Museum Mpu Tantular

1. Sejarah Museum Mpu Tantular

Museum Negeri Provinsi Jawa Timur Mpu Tantular merupakan kelanjutan dari Stedelijk Historisch Museum Surabaya yang didirikan oleh Godfried Hariowald Von Faber, pada tahun 1933. Pada awalnya lembaga ini hanya memamerkan koleksinya disuatu ruangan kecil di readhuis Ketabang, kemudian atas kemurahan hati seorang janda bernama Ny. Han Tjiong King, museum dipindahkan ke Tegalsari yang memiliki bangunan lebih luas. Selanjutnya masyarakat pemerhati museum mulai berinisiatif untuk memindahkan museum ke tempat yang lebih memadai yaitu di jalan Pemuda no. 3 Surabaya, yang diresmikan pada tanggal 25 Juni 1937.

Sepeninggalan Von Faber museum dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum yang didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini dibuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 1972, dengan nama Museum Jawa Timur. Tanggal 13 Februari 1974, museum berubah status menjadi Museum Negeri dan diresmikan pada tanggal 1 November 1974 dengan nama Museum Negeri "Mpu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tantular" Propinsi Jawa Timur. Dengan bertambahnya koleksi, membuat gedung di jalan pemuda no 3 tidak lagi mencukupi hingga akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1977 secara resmi museum menempati gedung baru di jalan Taman Mayangkara no. 6 Surabaya.

Seiring dengan berjalannya waktu, koleksi museum semakin bertambah, demikian juga berbagai kegiatan edukatif kultural yang dilaksanakan di museum, sehingga membutuhkan tempat yang semakin luas, akhirnya pada tanggal 14 Mei 2004 museum kembali menempati lahan baru di Sidoarjo, tepatnya di jalan raya Buduran, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Pada waktu itu museum diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. H. Rasiyo,Msi.

Bangunan museum terdiri dari sebelas buah yang berdiri di atas lahan seluas 3,28 hektar. Adapun susunan bangunannya, bagian depan terdapat joglo, kemudian bangunan-bangunan lainnya terdiri dari gedung tata usaha dan ruang kepala museum, gedung perpustakaan, gedung pameran tetap (gedung majapahit), galeri Von Faber, gedung pameran tuna netra, ruang kerja koleksi, storage, gedung preparasi, laboratorium konservasi, gedung bimbingan edukasi dan mushola[26]. Terpilihnya nama Mpu Tantular pada Museum Negeri Jawa Timur ialah dengan maksud mengabdikan pandangan hidupnya yang hingga kini tetap terwujud dalam nasional Power Element bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Mpu Tantular adalah seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit, yang terkenal dengan kitab Arjunawiwaha dan Sutasoma. Pada kitab sutasoma inilah tercantum kata-kata Bhineka Tunggal Ika, yang sampai sekarang dipakai sebagai semboyan bangsa indonesia. Nama Mpu Tantular juga mengandung pengertian yang

[26]Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2006. Buku Panduan Museum Mpu Tantular.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersembunyi, Mpu berarti Ibu, yaitu titik pusat segala gerak dan pandangan hidup, Tantular berarti tak tertulari, tak terpengaruh, tak menyimpang, tak berubah, jadi tetap mengkhusukan dari pada ajaran agama untuk mencapai kehidupan yang abadi. Dengan Pemberian nama tersebut diharapkan museum dapat mewarisi hakekat dan kemurniannya.[27]

2. Struktur organisasi

Berikut adalah struktur organisasi dari Museum Mpu Tantular beserta tugas-tugasnya[28]:

a) Kepala Museum, mempunyai tugas:

Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi museum di wilayah kerjanya.

b) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

(1) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;

(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

(3) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;

(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

c) Seksi Koleksi dan Konservasi, mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja;

(2) Melaksanakan survei dan pengadaan koleksi;

(3) Melaksanakan inventerasasi dan katalogisasi koleksi;

(4) Melaksanakan penyusunan sumber data koleksi;

(5) Melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, suara, dan visual;

[27]Ibid,.
[28]http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/5634 , diakses 19/02/2019 pukul 19.17 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Melaksanakan penyusunan naskah petunjuk koleksi, penyusunan naskah buku tentang koleksi dan penelitian naskah kuno;

(7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

(8) Melaksanakan konservasi, fumigasi, restorasi, dan reproduksi koleksi;

(9) Melaksanakan perawatan gedung dan peralatan teknis museum;

d) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi, mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja;

(2) Melaksanakan penyusunan pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan;

(3) Melaksanakan bimbingan edukatif kultural, kegiatan pelajar, mahasiswa, dan pengunjung;

(4) Melaksanakan pemutaran film dokumenter;

(5) Melaksanakan museum keliling;

(6) Melaksanakan penyusunan skenario video program tentang koleksi;

(7) Melaksanakan penyusunan narasi slide program dan pembuatan alat peraga;

(8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

(9) Melaksanakan tata pameran dan renovasi pameran tetap;

(10) Melaksanakan tata pameran khusus dan keliling;

(11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Museum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

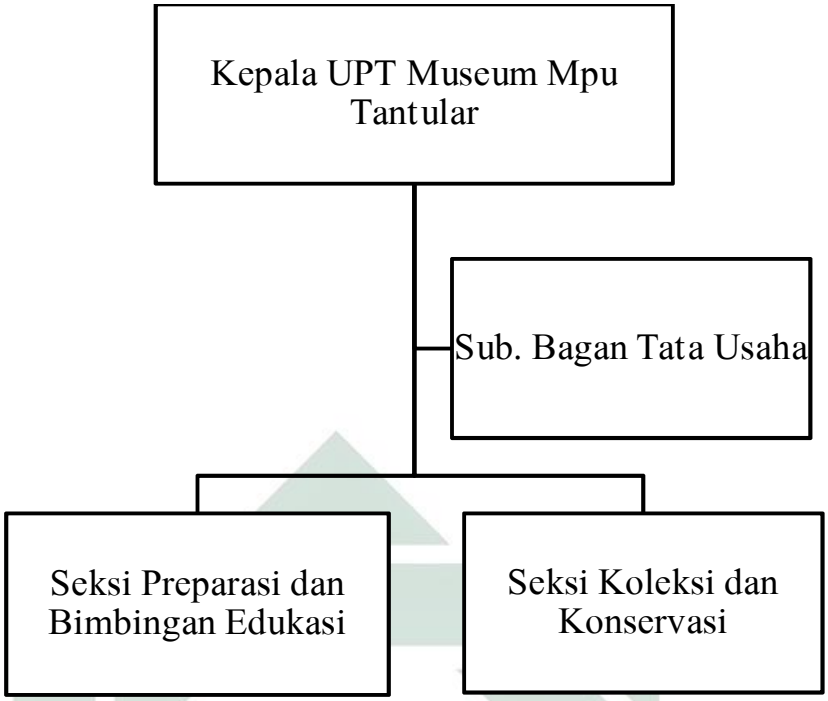

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Museum Mpu Tantular

Sumber : Unit Tata Usaha Museum Mpu Tantular, (2016)

3. Visi dan Misi Museum Mpu Tantular

   a) Visi

   "Memajukan kebudayaan bangsa sehingga kemajuan adab, memiliki jati diri dan kebanggan nasional yang akhirnya lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa."

   b) Misi

   Mengoptimalkan pemanfaatan Museum Mpu Tantular dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan warisan budaya dan alam untuk kepentingan penelitian penelitian dalam rangka menunjang program pendidikan dan pariwisata di Jawa Timur.[29]

[29]Abas Amirudin. 2009. Potensi Museum Mpu Tantular Sebagai Daya Tarik Wisata Jawa Timur, (Tugas Akhir : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Benda Koleksi Museum Mpu Tantular

Museum Mpu Tantular terkenal dengan koleksi benda-benda yang antik dan menarik, seperti koleksi sepeda tinggi,sepeda kayu, hiasan garudeya dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang menarik. Selain itu tiket masuknya juga sangat murah sehingga semakin membuat tempat itu ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Sidoarjo maupun luar kota.

Gambar 3.2

Hiasan Garudeya

Gambar 3.3

Sepeda Kayu,Shimponion,Sepeda Motor Uap

Di galeri ini berisikan anatara lain seperti aneka ragam busana pengantin tradisional dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Ada pula busana pengantin tradisional Surabaya Pegon, Sumenep, Banyuwangi, Ponorogo dan lain-lain. Pada bagian lainnya dipajang apik koleksi batik tulis, topeng, aneka alat rumah tangga dari keramik, juga alat-alat pertukangan dan pertanian tempo dulu.

Tak ketinggalan ranjang-ranjang kayu antik dengan ukiran yang sangat menawan. Menambah keindahan dan kekomplitan dari museum ini. Selain tempat istirahat yang disediakan berupa kursi di dalam museum, pengunjung juga bisa melepas lelah di beberapa gazebo yang tersebar di berbagai sudut. Dan untuk anak-anak bisa bermain dengan permainan yang sudah di sediakan yaitu berada di belakang loket, sehingga anak bila berkunjung ke tempat ini tidak akan bosan dengan pengetahuan sejarawan saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain memamerkan koleksi di pameran tetap, museum juga melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat Edukatif-Kultural, diantaranya Pameran Keliling, Program Museum Masuk Sekolah, Ceramah/Seminar, Lomba, Peragaan/Pergelaran Koleksi, Pemutaran Slide/video serta Bimbingan Khusus Karya Tulis bagi Pelajar dan Mahasiswa. Beberapa Koleksi antara lain tanduk kerbau, *homo sapiens*, petanen, keris, garudeya, durga, uang kertas, uang kancing, damarwulan, serat yusuf, *symphonion*, sepeda tinggi, ukiran, dan lukisan.

Gambar 3.4
Batu-batuan

Gambar 3.5
Keris-keris

Saldo koleksi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo pada tahun 1974 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebanyak 15.236 unit. Jumlah unit tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 15.081, mutasi tambahan sebanyak 155 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Koleksi Museum Mpu Tantular Sidoarjo

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Saldo Awal Barang Bersejarah	15.236 Unit
Perubahan / Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi kurang Aset Bersejarah Meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan / Koreksi Barang Bersejarah	0
Penghapusan barang bersejarah	0

Sumber : data dari Bagian Koleksi.

B. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo

1. Perlakuan Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi aset bersejarah tak lepas dari peranan penting dalam memahami makna dari aset bersejarah itu sendiri termasuk pemahaman mengenai makna koleksi-koleksi benda bersejarah di Museum Mpu Tantular sebagai aset bersejarah. Alasan mengenai hubungan penting antara pemahaman makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansinya adalah pengaruhnya terhadap aspek pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah merupakan benda yang termasuk dalam cagar budaya.

Bu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha mengatakan, "bahwa Aset Bersejarah merupakan cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memilki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan."[30]

[30] Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan aset bersejarah adalah salah satu perlakukan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui sengan resmi menjadi golongan aset berejarah. Mengenai pengertian aset bersejarah tidak lepas dari bahasan tentang kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki olek suatu benda agar dapat digolongkan menjadi aset bersejarah. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria[31]:

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidkian, agama, dan/atau kebudayaan;
c. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat:

a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang manfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak;
c. Merupakan kesatuan atau kelompok

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a. Berunsur tunggal atau banyak;
b. Berdiri bebas atau menyatu dengan informasi alam.

Struktur Cagar Budaya dapat:

a. Berunsur tunggal atau banyak;
b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi.

[31] Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha mengatakan, "bahwa kriteria yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya terdapat dalam Undang-Undang RI Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintahan RI Tentang Museum. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia."[32]

3. Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian merupakan hal yang penting dalam menetukan jumlah nominal yang tertera dalam suatu aset untuk selanjutnya bisa dijadikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konsep banyak sekali metode yang dapat dipilih dalam menentukan niali dari suatu aset bisa dengan meggunakan pendektan nilai wajar, pendekatan biaya perolehan dan lain-lain, namun penilaian aset bersejarah tidak mudah seperti penilaian aset teap lainnya.

Metode yang digunakan dalam penilaian aset bersejarah ialah dengan metode penghapusan dan pengalihan koleksi. Untuk penghapusan dan pengalihan koleksi, dapat dihapus apabila rusak, hilang, musnah, dan/atau material atau bahannya membahayakan. Serta koleksi dapat dialihkan kepemilikannya jika tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum, dan/atau jumlahnya terlalu banyak. Dilakukannya penghapusan dan pengalihan Cagar Budaya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila koleksi itu hilang dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak koleksi diketahui hilang maksudnya dengan tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi serta untuk koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali[33].

[32] Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019
[33] Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum. Tim tersebut bertanggung jawab melakukan kajian dan aspek ilmkiah dan fisik.[34] Dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan koleksi diatur dengan peraturan Menteri.

Pak Kuncoro selaku Kasi Koleksi mengatakan, "bahwa dalam metode penghapusan untuk menghilangkan atau penghapusan dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih serta adapun syarat yang dilakukan yaitu dengan melalui pengkajian dan persetujuan. Beberapa orang yang dapat diajukan pertanyaan apabila terjadi kehilangan barang penting ialah Kepala Museum, Kasi Koleksi, dan Wali Koleksi."[35]

Sesuai dengan apa yang terdapat pada undang-undang cagar budaya, bahwasannya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah[36], yang selanjutnya keputusan tersebut harus ditinjak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Penghapusan Cagar Budaya dilakukan apabila musnah, hilang dan dalam janhgka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan, mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya, atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya[37]. Penghapusan tersebut terjadi dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya serta wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasioanl Cagar Budaya apabila ditemukan kembali.

[34] Ibid,. hal. 33
[35] Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Edy Cahjo Kuncoro selaku Kasi Koleksi, pada 16-05-2019
[36] UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 50 tentang penghapusan
[37] UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 51 tentang penghapusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar Museum memiliki nilai yang andal, pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum. Untuk museum milik Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah pendanannya berasal dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah atau Pemerintahan Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat yang memiliki Museum. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan museum, revitaslisasi museum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelamatan koleksi dalam keadaan darurat.

Jadi aset bersejarah memang tidak dinilai secara nominal, tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah karena sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu.

4. Pengukuran Aset Bersejarah

Koleksi dapat berupa:

a. Benda utuh
b. Fragmen
c. Benda hasil perbanyakan atau replika
d. Spesimen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hasil rekrontuksi

f. Hasil restorasi

Bu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha Museum mengatakan, "bahwasannya untuk menjadi pembeda antara aset bersejarah dengan aset tetap itu terletak pada undang-undang dan peraturannya. Kalau di aset bersejarah menggunakan undang-undang cagar budaya dan peraturan pemerintahan tentang permuseuman."[38]

Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)[39] harus memenuhi syarat:

a. Sesuai dengan visi dan misi Museum

b. Jelas asal usulnya

c. Diperoleh dengan cara yang sah

d. Keterawatan

e. Tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam

Bu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha Museum mengatakan, "bahwa aset bersejarah tidak dapat diukur nilai ekonominya."[40]

5. Penyajian Aset Bersejarah

Untuk melindungi keberadaan aset bersejarah dengan menempatkan pada Museum dikarenakan sifatnya yang mudah rusak atau pun untuk menjaga benda-benda cagar budaya tersebut agar tidak hilang sebelum nantinya.

Pak Kuncoro selaku Kasi Koleksi mengatakan, "bahwa dalam pengadaan koleksi harus dilakukan oleh 1 tim. Terdapat syarat yaitu harus melakukan kajian oleh tim serta dinyatakan layak atau tidaknya masuk ke dalam benda cagar budaya, benda bersejarah, atau benda budaya."[41]

[38] Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019
[39]UU No 66 Tahun 2015 Tentang Museum Pasal 14 Tentang Pengelolaan Administrasi Koleksi
[40]Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019
[41]Hasil Wawancara dengan Bapak Sri Edy Cahjo Kuncoro selaku Kasi Koleksi, pada 16-05-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

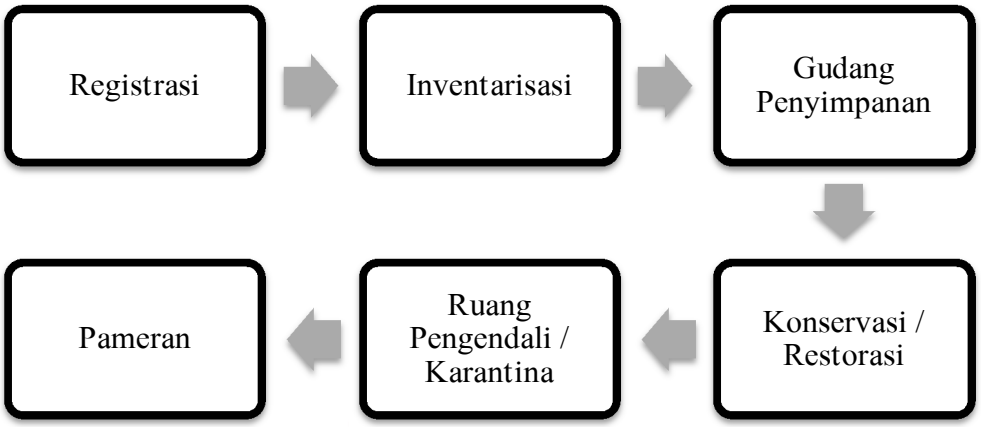

Gambar 3.6

Bagan alur pengendalian aset bersejarah

Keterangan :

1. Meregistrasi barang atau benda yang datang pada bagian registrasi untuk dilakukan pencatatan kelengkapan benda yang masuk.
2. Diberikan kepada wali koleksi atau memegan koleksi untuk dimasukkan atau dicatatan di buku inventarisasi.
3. Setelah semua selesai dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan.
4. Dari gudang penyimpanan, dapat dilihat terlebih dahulu bahwa benda tersebut termasuk ke dalam konservasi atau restorasi.
5. Dalam ruang pengendalian atau karantina, untuk dilakukan persiapan pemberian label atau keterangan mengenai benda tersebut.
6. Benda bersejarah tersebut siap untuk dipamerkan kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya untuk wajib mendaftarkannya tanpa dipungut biaya serta dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya walaupun tidak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menguasainya.Selain itu juga Pemenrintahan kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara ataupun yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya, kalaupun ada yang terdapat di luar negeri dapat dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

Untuk hasil pendaftaran tersebut harus menyertai dan dilengkapi dengan deskripsi serta dokumentasinya, apabila Cagar Budaya tersebut tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah[42]. Setelah hasil pendaftaran itu selesai lalu diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya, pengkajian sendiri bertujuan untuk identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan adanya keputusan dari Menteri untuk tingkat nasional, Gubenur untuk tingkat provinsi, dan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator, setelah itu diserahkan kepada Tima Ahli Cagar Budaya.

Setelah itu Bupati/Wali Kota menegluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang

[42] UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah serta penemu situs Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi.

Untuk situs Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau bahkan lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi, sedangkan situs Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya, dengan mencatat koleksi museum yang sudah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota bedasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya disetiap tingkatan.

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya itu musnah, kehilangan wujud dan bentuk aslinya, kehilangan sebagaian besar unsurnya, dan tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.Pendanaan Pelestarian Cagar Buadaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil pemanfaatan Cagar Budaya, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai degan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Selain itu juga Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pengungkapan adalah menyajikan informasi keuagan secara lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Aset bersejarah merupakan aset milik pemerintah yang tidak diharuskan disajikan dalam neraca namun diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Museum Mpu Tantular Sidoarjo yaitu berupa berkas fisik Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan melalui aplikasi SIBAKU (Sistem Informasi Penatausahaan dan Akuntansi Berbasis Akrual) dengan menyajikan dan mengungkapkan sesuai dengan berkas fisik SPJ. Aplikasi SIBAKU merupakan aplikasi untuk melaporkan semua proses akuntansi dari sisi uang, aplikasi tersebut milik Provinvi Jawa Timur. Untuk pelaporanmnya setiap akhir bulan berupa Laporan Pajak, Laporan Pembukuan SPJ, Laporan Pemotongan Pajak dan sebagainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Jurnal Mengenai Aset Bersejarah di Museum Mpu Tantular Sidoarjo

Pada saat mencatat realisasi belanja modal

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Belanja Modal		XXX	
	Pengadaan Koleksi			XXX

Sumber : data dari Bagian Keuangan.

Pada saat memperoleh barang / Aset Bersejarah

Tanggal	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Benda Koleksi / Aset Bersejarah		XXX	
	Aset Tetap Bersejarah di Museum			XXX

Sumber : data dari Bagian Keuangan.

Berdasarkan tabel tersebut, diungkapkan sebagai biaya modal pada Neraca pada Laporan Keuangan Museum bukan sebagai belanja investasi tetapi sebagai belanja barang pada tahun berjalan.

Bu Nina selaku KA Subbag TU mengatakan, "bahwa aset bersejarah disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli."[43]

Staff Bagian Keuangan Museum mengatakan, "bahwa aset bersejarah masuk dalam kolom aset dengan nama sebagai benda koleksi. Dan aset bersejarah sebetulnya tidak dapat dihitung dan diukur karena yang dapat diambil ialah nilai sejarahnya."[44]

C. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari PSAP No. 07 Tahun 2010

1. Pengakuan Aset Bersejarah

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 pasal 41 bagian kelima tentang pemeringkatan cagar budaya menjelaskan tentang pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjelaskan bahwa cagar budaya dapat

[43] Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019
[44] Hasil Wawancara dengan Staff Bagian Keuangan, pada 16-05-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelompokkan menjadi aset nasional, aset provinsi, dan aset kabupaten berdasarkan beberapa kriteria yang telah dijelaskan. Bahwasannya Museum Mpu Tantular Sidoarjo hingga saat ini termasuk dalam kelompok aset provinsi. Alasan untuk pemeringkatan adalah untuk perlindungan sesuai dengan peringkatnya dan untuk pengelolaan cagar budaya sesuai peringkatnya.

Jika benda-benda tersebut telah diketahui tingkatannya, maka peran dari pihak museum terhadap cagar budaya tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai fasilitator dan pendampingan pelestarian baik perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Bu Nina selaku KA Subbag TU mengatakan, "bahwa di Museum ini hanya menerapkan UU Tentang Cagar Budaya dan UU Tentang Museum. Disini ya mbak tidak menerapkan PSAP Tentang Aset Bersejarah yang mbak maksud kan. Karena dari dulu kami hanya menerapkan Undang-Undang itu saja."[45]

Berdasarkan hasil yang dilakukan, seluruh benda koleksi benda bersejarah yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo diakui sebagai aset bersejarah atau benda cagar budaya. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya pihak museum dalam merawat, membersihkan dan menjaga benda-benda bersejarah agar tidak mengalami kerusakan, karena aset bersejarah diharapkan dapat dilestarikan dalam waktu yang tidak terbatas. Selain itu juga, pihak museum melakukan pengontrolan terhadap kondisi fisik dari aset bersejarah tersebut, untuk menghindari adanya kerusakan atau kehilangan.

Sedangkan untuk bangunan dan tanah tempat penyimpanan benda bersejarah, diakui sebagai aset tetap didalam laporan neraca. Sebab bangunan dan tanah tersebut bukanlah merupakan banguna bersejarah, sehingga bangunan dan tanah tersebut diakui sebagai aset tetap. Akan tetapi, untuk benda-benda bersejarahnya diakui sebagai aset bersejarah atau benda cagar budaya.

[45] Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penilaian Aset Bersejarah

Proses selanjutnya setelah megakui aset bersejarah adalah penilaian. Penilaian merupakan aspek penting lain yang melekat pada aset. Secara teoritis penilaian dilakukan untuk mengetahui berap nilai keuangan dari sebuah aset, terdapat berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam menilai sebuah aset. Namun tidak semua aset mudah dinilai, salah satunya yaitu aset bersejarah. Hingga saat ini, penilaian untuk aset bersejarah sulit dilakukan, dikarenakan karakteristik dari aset bersejarah yang berbeda dengan aset pada umumnya.

Untuk itu penilaian aset bersejarah yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo belum dilakukan. Hal tersebut karena aset bersejarah memiliki nilai sejatrah untuk ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, bukan manfaat ekonomi. Aset bersejarah juga tidak diperjual belikan, karena aset bersejarah diharapkan dapat dilestarikan dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan nilai untuk aset, merupakan nilai keuangan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Penilaian untuk aset bersejarah bersinggungan dengan harga perolehan dari aset tersebut, meskipun pihak museum memberikan imbalan jasa dan mengeluarkan biaya dalam menemukan aset bersejarah, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan harga perolehan dari aset bersejarah.

PSAP No. 07 menjelaskan bahwa penilai kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilai aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Selain itu PSAP No. 07 juga tidak membahas secara khusus bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bu Nina selaku KA Subbag TU mengatakan, "disini kami menilai benda-benda bersejarah atau cagar budaya pada saat awal transaksi sesuai dengan harga perolehan dan memberikan imbalan jasa kepada orang yang sudah menemukan, dan sudah dijelaskan di UU Tentang Cagar Budaya.[46]

3. Penyajian Aset Bersejarah

Proses selanjutnya setelah dilakukan penilaian adalah penyajian aset bersejarah, meskipun untuk penilaian aset bersejarah belum dilakukan oleh pihak museum, akan tetapi aset bersejarah tetap harus disajikan didalam sebuah laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak museum kepada pemerintah. Sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 68 menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai

Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak museum yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Maka dari semua laporan yang dibuat, benda-benda bersejarah hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Staff Bagian Keuangan mengatakan, "di Museum ini kami tidak menjelaskan di Catatan atas laporan keuanga sesuai kata mbaknya tadi, kami mencatat di Neraca yang masuk dalam Aset dengan nama Benda Koleksi itu saja."[47]

4. Pengungkapan Aset Bersejarah

Pengungkapan aset bersejarah didalam sebuah Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penghelolaan aset tersebut. Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh publik, sehingga pihak museum memiliki tanggungjawab untuk mengungkapkannya dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Karena aset bersejarah tidak memiliki nilai keuangan yang

[46]Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku KA Subbag Tata Usaha, pada 28-01-2019
[47]Hasil Wawancara dengan Staff Bagian Keuangan, pada 16-05-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti, maka aset bersejarah tidak bisa dilaporkan atau diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan, sebab semua aset yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan memiliki nilai.

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset bersejarah tersebut. Terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun hal tersebut sudah memenuhi kewajiban pemeritah dalam pengungkapan aset bersejarah.

Bu Nina selaku KA Subbag TU mengatakan, "kami disini tidak membuat laporan secara khusus mengenai aset bersejarah, namun untuk melaporkan biaya-biaya pemeliharaan yang telah dilakukan. Dan kami hanya melaukan pelaporan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengenai laporan yang kami buat setiap bulan dan tahunnya."[48]

[48]Hasil Wawancara dengan Ibu Nina selaku Bagian Keuangan, pada 16-05-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM MPU TANTULAR SIDOARJO DITINJAU DARI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 07 TAHUN 2010

A. Analisis Perlakukan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular sidoarjo

1. Pengakuan Aset Bersejarah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, benda-benda bersejarah yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo diakui sebagai Aset Bersejarah atau Benda Cagar Budaya. Beberapa kriteria yang dapat mendukung benda-benda bersejarah tersebut memilki nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Informan telah menjelaskan mengenai penggolongan benda-benda bersejarah sebagai golongan dari kelompok aset, lebih tepatnya benda koleksi karena aset bersejarah memiliki karakteristik-karakteristik yang unik dan berbeda dari aset-aset yanglain, dengan begitu akan mempengaruhi bagaimana pengakuan secara akuntansi dari aset bersejarah tersebut.Hingga saat ini terdapat metode yang tepat untuk mengetahui nilai keuangan dari sebuah aset bersejarah yaitu dengan penilaian publik dan penilaian pemerintah.

2. Penilaian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa penilaian aset bersejarah dilakukan saat aset bersejarah tersebut diperoleh, baik melalui temuan, hibah, ataupun pembelian. Namun aset bersejarah tersebut juga dapat dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghapusan atau dihilangkan apabila telah musnah atau hilang dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan atau berubah wujud keasliannya. Karena aset bersejarah tidak dapat diukur nilai ekonominya. Serta semuanya mengacu pada Undang-undang Cagar Budaya dan Peraturan Tentang Museum.

Dilaporkannya benda-benda tersebut dengan tanpa nilai dalam sebuah laporan keuangan bukan berarti bahwa benda-benda bersejarah tersebut tidak memiliki nilai. Karena sampai saat ini pemerintah mengalami kesulitan dalam memberikan nilai terhadap benda-benda bersejarah. Kesulitan dalam menentukan nilai dari aset bersejarah tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Karena aset bersejarah tidak untuk diperjual belikan.

Hingga saat ini benda-benda yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo tidak memiliki nilai keuangan. Penilai tersebut akan berpengaruh terhadap pelaporan untuk benda bersejarah tersebut. Bagaimanapun benda bersejarah tersebut diakui sebagai aset bersejarah, akan tetapi untuk pelaporannya didalam keuangan tidak masuk kedalam ketegori aset tetap dan aset lancar.

3. Penyajian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa aset bersejarah yang dikelola oleh Museum Mpu Tantular Sidoarjo menyajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu mebelinya. Namun sebagai entitas pemerintah yang mengelola aset publik Museum Mpu Tantular Sidoarjo harus menyusun laporan keuangan yang sesuai denagn PSAP 01 secara periodik. Komponen-komponen laporan keuangan menurut PSAP 01 adalah sebagai berikut :

a) Laporan Realisasi Anggaran

b) Laporan Perunahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Neraca

d) Laporan Operasional (LO)

e) Laporan Arus Kas (LAK)

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Museum Mpu Tantular Sidoarjo tidak membuat laporan keuangan seperti telah ditetapkan pada PSAP 01. Dalam pelaksanaannya pihak Museum Mpu Tantular Sidoarjo hanya membuat neraca dan yang dibuat hanya laporan kinerja Museum Mpu Tantular Sidoarjo yang didukung dengan catatan-catatan pengeluaran yang dilakukan oleh Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Laporan keuangan yang disusun berupa laporan keuangan bulanan atas penggunaan biaya pemeliharaan dan perawatan.

4. Pengungkapan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak museum mengungkapkan aset bersejarah sebagi aset dengan nama benda koleksi. Kerena aset bersejarah tersebut tidak dapat dihitung dan diukur hanya dapat diambil nilai sejarahnya. Apabila suatu aset bersejarah disajikan dalam neraca, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dijelaskan mengenai informasi alasan pegakuan aset bersejarah, metode yang digunakan dalam menilai aset bersejarah, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Terkait dengan kesulitan dalam penilaian aset bersejarah yang dilakukan pihak Museum mpu Tantular Sidoarjo, hal tersebut berdampak pada pengungkapan aset bersejarah dlam laporan keuangan. Sehingga, Museum Mpu Tantular Sidoarjo mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan atas laporan Keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab kepada publik dalam pengelolaan aset publik. Aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh publik, sehingga keberadannya membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam melestarikannya dan menjaganya dengan baik. Dalam hal ini, seharusnya Museum Mpu Tantular Sidoarjo mengungkapkan aset bersejarah dalak laporan keuangan yaitu Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo Ditinjau dari PSAP Nomor 07 Tahun 2010

1. Pengakuan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat diketahui bahwa benda-benda bersejarah tersebut memiliki karakteristik dari aset bersejarah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 meyebutkan bahwa:

> "pengakuan aset akan sangat andal abila telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahakan"

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 mengenai aset bersejarah dalam paragraf 66 juga menjelaskan bahwa aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bagaimana aset bersejarah dapat diakui lebih spesifik dijeaskan dalam Undang-undang Nomo 11 Tahun 2010 yang berkaitan pula dengan karakteristik khusus benda-benda cagar budaya.

Jadi jika terdapat temuan benda bersejarah dan benda temuan tersebut setelat diteliti oleh tim ahli dapat memenuhi karakteristik aset bersejarah, maka benda bersejarah akan diakui secara resmi sebagai aset bersejarah oleh pemerintah setellah surat ketetpan oleh Bupati/Walikota, Gubenur atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Nina, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat diakui menjadi aset bersejarah harus memnuhi kriteria aset bersejarah yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Museum. Dari penjelaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda bersejarah yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo dapat diakui sebagai aset bersejarah, yang keberadannya harus dilindungi dan dijaga kelestarianya.

Pengakuan benda-benda koleksi di Museum Mpu Tantular Sidoarjo sebagai aset dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak Museum itu sendiri, karena dengan mengakuinya sebagai aset dapat terus dilakukan pemeliharaan terhadap koleksi-koleksi sebagai aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga keberlangsungan Museum Mpu Tantular Sidoarjo akan terjaga dalam waktu yang tidak terbatas.

2. Penilaian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil dari wawancara, bahwa museum menilai aset bersejarah pada waktu awal transaksi yang sesuai dengan harga perolehan atau imbalan jasa kepada yang sudah menemukan. Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 terdapat dua metode yang dapat diterapkan yaitu metode biaya atau metode revaluasi. Metode biaya digunakan untuk aset bersejarah yang tidak memiliki nilai namun dapat ditentukan harga perolehannya dan metode revaluasi digunakan untuk aset bersejarah yang memiliki nilai wajar.

Menurut PSAP 07 Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Benda-benda yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo didapat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang menemukan benda bersejarah dan membeli dari kolektor benda bersejarah.

Jadi perlakuan akuntansi mengenai penilaian aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo berdasarkan data yang diperoleh dari informan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah secara nomina memang tidak dapat dinilai, namun pada aset bersejarah memiliki karakteristik unik yang menunjukkan nilai ilmunya dari aset tersebut yaitu nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan nilai sejarahnya yang tidak dapat digambarkan sebagai nilai keuangan berdasarkanharga pasar.

3. Penyajian Aset Bersejarah

Berdasarkan keterangan yang sudah diberikan oleh pihak museum diketahui bahwa semua aset bersejarah yang dikelola oleh Museum Mpu Tantular Sidoarjo hanya disajikan sebagai aset dan juga disajikan pada Neraca saja yang seharusnya dapat disajikan pada Laporan Keuangan bagian Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila merujuk PSAP 07 penyajian aset bersejarah dalam Laporan Keuangan, maka aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam CaLK dilaporkan dengan tanpa nilai, hanya berupa unit koleksi yang dimiliki.

Jadi dalam penyajiannya dalam laporan keuangan koleksi aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalambentuk unit. Karena PSAP mengharuskan entitas untuk menyajikan aset bersejarah dalam bentuk unit bukan nominal rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengungkapan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil dari wawancara, museum tidak membuat laporan secara khusus melainkan melaporkan biaya-biaya pemeliharaan yang selama ini telah dilakukan. Setelah itu, melaporkannya kepada Dinas setiap bulan dan tahunnya.

Apabila suatu aset bersejarah disajikan di neraca dengan nilai pada saat setelah penilaian maka nilai yang disajikan di neraca harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, selain itu Catatan atas Laporan Keuangan harus memuat informasi mengenai alasan pengakuan aset bersejarah, metode yang digunakan untuk pengukuran, kondisi dari aset bersejarah, serat rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Museum Mpu Tantular Sidoarjo tidak menerapkan apa yang tercantum dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010, yaitu benda-benda bersejarah yang berada di Museum Mpu Tantular Sidoarjo dilaporkan dalam Biaya Modal dengan nilai sesuai pada saat melakukan transaksi atau pembelian. Jika aset bersejarah dilaporkan didalam Neraca, maka aset bersejarah harus memiliki nilai keuangan. Walaupun aset bersejarah hanya dilaporkan dalam Biaya Modal, pihak Museum Mpu Tantular Sidoarjo sudah menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat ini mengenai penyajian aet bersejarah dalam Laporan Keuangan.

Sampai saat ini pengungkapan aset bersejarah di indonesia berpedoman pada PSAP 07 Tahun 2010, yaitu diungkapkan dalam CaLK. Penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan baik dalam Neraca mapun CaLK bergantung pada kepentingan penyusunan laporan keuangan. Tujuan pemerintah untuk melaporkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asert bersejarah dalam laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan segala aset negara yang dimiliki oleh pemerintah.

Apabila suatu saat Museum Mpu Tantular Sidoarjo telah menerapkan perlakukan akuntansi yang tepat harus mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan lengkap dengan beberapa informasi yang terkait dengan koleksi yang dimiliki yaitu alasan pengakuan koleksi aset bersejarah sebagai aset, metode yang digunakan dalam pengukuran. Penyajian aset bersejarah dalam neraca harus diimbangi dengan penjelasan mengenai aset bersejarah di Catatan atas laporan Keuangan.

Apabila berpedoman pada PSAP 07 Tahun 2010 Museum Mpu Tantular Sidoarjo sebaiknya menyajikan dan melaporkan aset bersejarah yang dikelolanya. Museum dapat menyajikan dan melaporkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara lengkap dengan nama, unit, kondisi, dan komponen yang ada dalam aset bersejarah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa aset bersejarah termasuk ke dalam cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaanya. Dalam pengakuannya, aset bersejarah berbeda dengan aset-aset lainnya yaitu terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia tentang cagar budaya dan peraturan pemerintahan Republik indonesia tentang museum. Dan dinilai sesuai dengan pada waktu membelinya. Aset bersajarah tidak dapat diukur nilai ekonominya karena yang dapat diambil ialah nilai manfaat dari sejarah tersebut. Serta disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan masuk aset dengan nama benda koleksi.
2. Hasil dari penelitian bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Museum Mpu Tantular Sidoarjo belum sepenuhnyan menerapkan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PSAP 07 Tahun 2010, menyatakaan bahwa tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta harus disajikan dalam bentuk unit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mejelaskan perlakuan akuntansi aset bersejarah yang lain secara konkrit. Dan dapat menganalisis serta meneliti secara lebih spesifik mengenai metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai dan juga dapat megidentifikasi penentuan baiay-biaya imbal jasa pada aset bersejarah.
2. Perlu adanya pelatihan, diklat dan penelitian yang lebih mendalam mengenai penentuan metode penilaian aset bersejarah. Hal ini dilakukan agar nilai dari aset bersejarah dapat diidentifikasi secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset bersejarah khususnya penentuan metode penilaian yang digunakan.
4. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai informan dari kalangan Museum Mpu Tntular Sidoarjo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsis Jawa Timur. Untuk itu, kiranya pada penelitian selanjutnya informan yang diwawancarai tidak hanya berasal dari pihak Museum dan Dinas saja, melainkan juga berasal baik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah, Akademisi dan masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Abas. 2009. Potensi Museum Mpu Tantular Sebagai Daya Tarik Wisata Jawa Timur, (Tugas Akhir __ Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

Arlinda, Rebecca P.I. *Analisis Perlakuan Akuntansi Heritage assets dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Atas Pemanfaatan Aset Bersejarah Sebagai Obyek Wisata (Studi Kasus pada Pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran)*, (Skripsi __ Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017).

Artini, Dini Fajratul (2016) Komunikasi Pemasaran Museum Mpu Tantular.Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/5634 , diakses 19/02/2019 pukul 19.17 wib.

Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah*, jil.2, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.245.

Daryanti, Ampe. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)*, (Skripsi__ UIN Alauddin Makassar, 2018).

Dwiyanto, Djoko. 2012. *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Ampera Utama. Yogyakarta. Hlm.67.

Godfrey, J., A. Hodgson, S. Holms , dan A. Tarca. 2010. Accounting Theory. John Wiley & Sons: Australia.

Haditswara, Firsta. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit*, (Skripsi__ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Hasil wawancara dengan KA Subbag Tata Usaha Dinas Budaya dan Pariwisata Provisnsi Jawa Timur.

Hasil wawancara dengan KA Subbag Tata Usaha Museum Mpu Tantular Sidoarjo.

Hasil wawancara dengan Kasi Koleksi Museum Mpu Tantular Sidoarjo.

Hasil wawancara dengan Staff Bagian Keuangan Museum Mpu Tantular Sidoarjo.

International Public Sector Accounting Standarda (IPSAS) 17: *Property, Plant, and Equipment*. 2001. *December*.

Jusup, Haryono. *Dasar-Dasar Akuntansi*, (STIE YKPN: t.t), hlm. 133.

Masitta, Retha Maya. *Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito)*, (Skripsi__ Universitas Dipenogoro, 2015).

Melong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 2006), hal 5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2006. Buku Panduan Museum Mpu Tantular.

Republik Indonesia. 2010. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Lampiran 1.01. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 – Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

Safitri, Mia Rizky dan Mirna Indriani. *Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)), Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 1-9.

Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm 286, jil 1.

Sholikah, Mar'atus dan Bety Nur Achadiyah. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang*, (Jurnal Nominal), Vol. VI, No. 2, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm 62.

Suwardjono. *Teori Akuntansi "Perekayasaan Pelaporan Keuangan"*, (BPFE-Yogyakarta: 2016), hlm.9.

Torgerson, W. S. 1958. Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Wulandari, Desy. *Penerapan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan pengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Nganjuk Kabupaten*, (Skripsi__UNAIR, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id